

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan insan dengan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dan Allah juga membangun laki-laki dan perempuan supaya bisa berafilisasi satu sama lain dengan baik. Hubungan satu sama lain menggunakan hayati beserta saling membicarakan afeksi dan cinta, membentuk rumah tangga yang sakinah dan mendapatkan bonus keturunan-keturunan yang solih dan solihah, hidup berdampingan secara damai dan juga sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah Saw, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkanlah orang-orang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>1</sup>(Q.S. An-Nur Ayat 32).*

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI..., QS. An-Nur Ayat 32

Dari ayat di atas Allah sudah menganjurkan kita untuk melaksanakan pernikahan lantaran dengan terikatnya pernikahan seorang laki-laki dan perempuan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan seperti asusila, zina dan perbuatan dosa lainnya yang membuat kita hina, Dan melalui perkawinan seorang mukmin dapat memperoleh keturunan yang baik dan membina masyarakat yang ideal.

Suatu tindakan pasti ada suatu tujuan dan tujuan dalam pernikahan sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan dirimu diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”(Ar-Ruum ayat 21).<sup>2</sup>*

Dan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kehendak laki-laki dan perempuan yang akan menjadi hubungan dan dengan cinta diantara

---

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI..., QS. Ar-Ruum Ayat 21

mereka yang merupakan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah, hubungan tersebut disusun menjadi sebuah ikatan dalam bentuk ikatan perkawinan.

Perkawinan menurut UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Sedangkan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon galidhan* untuk mentaati perintah Allah dan mekaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Akad nikah adalah suatu janji seorang hamba kepada Allah didepan wali, dua orang saksi dan lain sebagainya. Guna menghalalkan sesuatu yang haram supaya bisa membentuk rumah tangga yang tentram, damai, dan keluarga yang harmonis.

Dalam pernikahan, jelas ini tidak dapat dipisahkan dari rukun dan persyaratan hukum perkawinan karena pilar dan kondisi yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

---

<sup>3</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang, 2017) h. 1

<sup>4</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.... H. 78

Adapun syarat-syarat akad nikah yang telah ditentukan oleh agama Islam adalah:

1. Harus ada pengantin laki-laki (calon suami)
2. Harus ada pengantin perempuan (calon istri) rasa suka sama suka dari kedua calon mempelai
3. Harus ada saksi (sedikitnya dua orang saksi)
4. Harus ada wali dan izin dari wali bagi pengantin perempuan
5. Harus ada mahar (mas kawin)
6. Harus dengan *sighot* (ijab Kabul/serah terima).<sup>5</sup>

Dan telah tertera dalam hadist dari Abdullah bin Abbas berfatwa :

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَخْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: الزَّوْجُ وَوَلِيُّ وَشَاهِدَا عَدْلٍ

“semua pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina : suami, wali dan dua orang saksi yang adil”(dari Abdullah bin Abbas).<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 20 yang berbunyi :

---

<sup>5</sup> Anis Maftuhin Rosidi, *Uswatul 'Ursi Kitab Pengajian Pernikahan*, (Jakarta : Khazanah Pustaka Islam, 2014) h. 136

<sup>6</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019) h. 14

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

a. Wali nasab

b. Wali hakim<sup>7</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi wali nikah telah ditentukan, yaitu muslim, aqil dan baligh, dan untuk wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu wali nasab (wali garis keturunan) dan wali hakim. Wali nasab itu sendiri adalah laki-laki beragama islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum islam.<sup>8</sup> Sedangkan wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>9</sup>

Syarat untuk dinikahkannya oleh wali hakim sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan bahwa :

---

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,... h. 82

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1

<sup>9</sup> Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010) h.

- (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adhol atau enggan.
- (2) Dalam hal ini wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut<sup>10</sup>

Berdasarkan dalam peraturan Menteri Agama pada pasal 2 Nomor 5 2019 disebutkan bahwa :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau diluar negeri/ diluar wilayah territorial indoneisa, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhol maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2) Khusus untuk menyatakan adholnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkwinan di Indonesia*, ... h. 83

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Pasal 2 Nomor 5 Tahun 2019 tentang wali hakim pasal

Di Desa Kaserangan, kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, telah terjadi perkawinan yang diwalikan dengan wali hakim dengan mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama karena orang tua atau wali nasab dari pihak mempelai perempuan tidak mengetahui keberadaannya, dan tidak mengetahui masih hidup atau tidaknya, karena telah hilang sejak 10 tahun yang lalu.

Ayahnya telah hilang 10 tahun dan mempelai perempuan mencari keberadaan sang ayah sebelum dia akan menikah tetapi ayahnya belum ditemukan sehingga sampai waktunya putrinya menikah, membutuhkan seorang wali untuk menikahnya. mempelai perempuan ingin menikah tetapi wali nasabnya/ayah kandungnya tidak ada, tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya. Maka dari itu calon mempelai perempuan harus mengikuti peraturan di Indonesia, yaitu dengan membuat surat permohonan wali ke Pengadilan Agama setempat.

Menimbang kasus ini, yang membuat terbenak dalam fikiran penulis, untuk meninjau Kompilasi Hukum Islam dan pandangan maqosidu al syariyah, kasus ini terjadi pada tahun 2016, dari latar belakang diatas sehingga penulis tertarik menulis dari tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap kasus ini. Maka dari itu penulis

mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN WALI ADHOL (Studi Kasus di Pengadilan Agama)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut ada beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penyelesaian wali adhol di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik penyelesaian wali adhol di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana maqosidu al syariah dalam putusan wali adhol?

## **C. Fokus Penelitian**

Dilihat dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini difokuskan, kepada perkara praktik penyelesaian wali adhol (studi kasus di KUA kec. Ciruas) ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian adalah :



1. Untuk Mengetahui Praktik Penyelesaian Wali Adhol di Pengadilan Agama
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Penyelesaian Wali Adhol di Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui maqosidu al-syariah putusan wali adhol.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis, dalam penelitian ini manfaat yang dapat di ambil adalah sebagai berikut :

##### **1) Manfaat secara teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah *literature* berupa ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Keluarga UIN SMH Banten tentang wali adhol.

##### **2) Manfaat secara praktis**

Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini, dan untuk masyarakat

pada umumnya serta para orang tua khususnya guna mempunyai wawasan tentang wali yang ghoib/adhol.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut pengamat penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di fakultas syariah. Di antaranya yaitu :

No	Nama/ Nim/ Asal Kampus/ Tahun	Judul Skripsi	Kesimpulan
	SITI NURJANAH/ 141100342/ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Oleh Wali Hakim Akibat Wali	Skripsi ini menganalisis putuasan PA tentang wali nikah yang tidak

	(UIN) SULTAN MAULANA HASANNUDDIN BANTEN/ 2018	Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No.0401/ptd.P/2017/ PA.Srg)	mau menikahkan anaknya dengan alasan tertentu, di tinjau dari Hukum Islam
	JUMAIDI/ 1321010019/ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG	Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung	Skrpsi ini menjelaskan penetapan wali hakim untuk menjadi wali nikah sebagai pengganti wali yang adhol/enggan dalam presfektif hukum positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung.

	DIMAS	Pandangan	Sikrpsi
	AYUNI/ 13101463/ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1439 H/ 2018 M	Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kec. Trimurjo Kab. Lmapung Tengah)	ini menjelaskan pandangan masyarakat dan ditinjau dari hukum islam terhadap pernikahan oleh wali hakim (studi kasus Depokrejo kec. Trimurjo kab. Lampung Tengah

Berdasarkan analisis pustaka yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian dengan sebelumnya. Penelitian ini mengambil objek tentang wali nikah yang adhol, dalam penelitian ini membahas lebih mengarah kepada praktik penyelesaian wali adhol di pengadilan agama dari tinjauan Kompilasi Hukum Islamnya.

## G. Kerangka Pemikiran

### a. Pengertian dan kedudukan wali

Dalam konteks pengertian secara etimologi perwalian bisa diartikan sebagai pertolongan, kemampuan dan kepemimpinan. Dikatakan pertolongan karena orang tersebut yang mewakili urusan seseorang.<sup>12</sup>

Wali nikah sangat berperan penting dalam kelangsungannya pernikahan anak perempuannya, ada beberapa dasar keharusan wali dalam nikah yang dijadikan hujjah oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah adalah surat Al-Baqarah 232, yang berbunyi :

... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَكْحَنَ أزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...

*“... maka janganlah kamu menghalangi mererka untuk menikah dengan (calon) suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang patut...”(Al-Baqarah [2] ayat 232).*<sup>13</sup>

Adapun anjuran bagi wali untuk menikahkan anak perempuan yang hendak menikah terdapat pada surat An-Nur ayat 32 :

---

<sup>12</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indoneisa (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, (Tangerang : Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018) h. 71

<sup>13</sup> Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-FIkriis, 2009), h. 3

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

*“Dan nikalah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan”.* (An-Nur ayat 32)<sup>14</sup>

Ada beberapa hadist mengenai wali ataupun wali adhol ialah:

1. Hadist ini menunjukkan bahwa keberadaan seorang wali sangat berperan penting dalam kelangsungan perkawinan, Sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

*“tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali”* (HR. At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah).<sup>15</sup>

2. Hadits dibawah juga menunjukkan bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali, karena prinsip dalam penafsiran ialah keabsahan , Rasulullah saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ لِمَنْ لَاوَالِيٍّ لَهُ

*“tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”* (HR. At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI..., QS. An\_Nur Ayat 32

<sup>15</sup> HR. At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah

<sup>16</sup> HR. At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah

3. Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan keberadaan wali, karena prinsip dalam penafsiran ialah keabsahan,

Rasulullah saw bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَكَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ،  
فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*“tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil.. jika pernikahan tidak memenuhi (syarat) tersebut, maka pernikahan itu batal. Dan jika terjadi perselisihan dengan wali, maka sultan (penguasa) menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali” (HR. Tabhrani)<sup>17</sup>*

4. Hadist ini membahas nikah tanpa wali maka tidak sah atau batal, jikalau wanita tersebut tidak mempunyai wali maka penguasa (hakimlah) yang akan menjadi walinya, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا . ابوداود اطيالسي

*Dari ‘Aisyah bahwasannya Nabi SAW bersabda, “tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal,*

---

<sup>17</sup> HR. Tabrani, kitab Shahih Al-Jami’, no. 7558

*jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali” (HR.Abu Daud Ath-Thayalist)<sup>18</sup>*

5. Hadits ini membahas tentang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena wanita yang menikahkan dirinya sendiri atau perempuan lain ialah perempuan pezina, Rasulullah saw bersabda :

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي  
تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

*“wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri, sebab, hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri (HR.Ad-Daruquthniy).<sup>19</sup>*

## **b. Pandangan Empat Madzhab terhadap Wali**

1. Pemikiran Hanafiyah tentang wali

Madzhab hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan bukan rukun perkawinan. Atas hal ini, ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri dari *ijab* dan *qobul*. Status wali menjadi sahya perkawinan khusus anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila (*majnun*) perempuan atau laki-laki meskipun orang dewasa. Sedangkan orang dewasa

---

<sup>18</sup> HR.Abu Daud Ath-Thayalist, Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia...* h. 20

<sup>19</sup> HR. Ad-Daruqutny, Firman Afendi, *Wali Nikah....*h. 10



yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab dan qobul) dengan syarat keduanya kafa'ah dan jika tidak (kafa'ah), maka walinya memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut, dengan demikian dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan posisi wali sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.<sup>20</sup>

## 2. Pemikiran madzhab Malikiyah tentang wali

Imam Malik sebagai imam dalam madzhab Malikiyah sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd berpendapat bahwa “tidak terjadi pernikahan kecuali dengan wali, wali adalah syarat sahnya pernikahan”. Atas pemikiran Imam Malik ini, selanjutnya, para pengikut Imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat bahwa “wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak jadi akad nikah jika tidak ada keberadaan wali”<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*...h. 3

<sup>21</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*...h. 10

### 3. Pemikiran madzhab Syafi'iyah tentang wali

Madzhab Syafi'iyah, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husyna Al-Dimsyiqi Al-Syafi'i dalam kitabnya *kifayatu al-akhyar fi halli gayat al-ikhtisyar*, dijelaskan bahwa “wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”. Atas pemikiran Imam Syafi'i dikenal dengan syfi'iyah, beranggapan bahwa “wali adalah salah satu rukun atau syarat sahnya nikah”.<sup>22</sup>

### 4. Pemikiran Hanbaliyah tentang wali

Madzhab Hambaliyah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Bahwa ketiga madzhab tersebut berpendapat bahwa “wali itu sangat penting (*dloruri*), dalam pernikahan, tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta izin dan ridha-Nya. Berbeda dengan Hanafiyah, yang berpandangan bahwa “wali itu penting (*doruri*) hanya untuk gadis yang belum dewasa dan orang dewasa

---

<sup>22</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan...*h. 14

(perempuan) yang gila”, sementara orang dewasa baik gadis ataupun janda, mereka berdua memiliki hak sendiri untuk menikah sendiri dengan orang yang disukainya.<sup>23</sup>

### c. Dasar Hukum Wali Nikah

Kompilasi Hukum Islam adalah persatuan antara pasal 5 (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 dan hukum islam. KHI adalah Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku untuk agama islam. Dasar hukum wali nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

#### Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya<sup>24</sup>

#### Pasal 20

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islami yakni muslim, aqil dan baligh.

---

<sup>23</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*...h. 17

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 19

- b. Wali nikah terdiri dari :
  - i. Wali nasab
  - ii. Wali Hakim<sup>25</sup>

#### Pasal 21

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
  - 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya
  - 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunaan laki-laki mereka
  - 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunaan laki-laki mereka
  - 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak

---

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 20

menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- d. Dalam hal ini wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.<sup>26</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode (*library research*) keperpustakaan, yaitu penelitian yang hanya berbasis data dan tidak ada perhitungan di dalamnya yang disajikan dalam bentuk (*library research*) yang bersifat naratif<sup>27</sup>. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, dan dibutuhkan informasi yang akurat serta data-data yang mendukung penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 21

<sup>27</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang:Fakultas Syariah UIN SMH Banten,2020),

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik<sup>28</sup> untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang kasus ini, dan dengan menggunakan penelitian keperustakaan (*library research*) yang bersifat normatif<sup>29</sup> Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature, baik berupa buku, jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang wali adhol

## 2. Sumber Data

melihat jenis penelitian yang digunakan penulis termasuk golongan penelitian perpustakaan (*library research*), maka dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur berupa data, diantaranya:

---

<sup>28</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997). h.5

<sup>29</sup> Masyhuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50

a. Data Primer

Data primer adalah data yang otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.<sup>30</sup> Pengumpulan data yang digunakan dengan cara penulis turun langsung melakukan penelitian ke daerah yang menjadi obyek penelitian yaitu di KUA kecamatan Ciruas

b. Data Skunder

Data Skunder merupakan data yang mendukung data primer, yakni mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah peroleh dari sumber kedua atau ketiga.<sup>31</sup> berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur maupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini. Diantaranya:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa
- 3) Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia Islam

---

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.91.

<sup>31</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, h. 91

c. Data Tersier

Adapun data tersier yang digunakan penulis guna menjelaskan data primer dan data skunder dalam penelitian ini diantara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang penulis bahas.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik berikut:

a. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen<sup>32</sup> atau dilakukan melalui berkas yang ada untuk mengumpulkan data-data berkaitan dengan deskripsi wali yang hilang di KUA Kec. Ciruas.

---

<sup>32</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),h. 87



b. Wawancara

Teknik wawancara (interview), merupakan suatu percakapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal dari seseorang atau sekumpulan orang secara lisan dan langsung<sup>33</sup>. Teknik wawancara ini dilakukan terhadap Kepala KUA Kec. Ciruas, Pegawai Pencatat Nikah, saksi nikah, tokoh masyarakat, ustad, dan Rukun Tetangga setempat dalam memperoleh data wawancara.

c. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara jelas bagaimana kondisi serta situasi penelitian dan mengamati wali yang hilang, sehingga terjadinya praktik wali yang hilang di KUA kecamatan Ciruas.

d. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistemkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang

---

<sup>33</sup> Masri Singarimbun, dan sofian effendi, *Metode penelitian survey*,( Jakarta: LP3ES), h. 145

lain.<sup>34</sup> Dalam menganalisa penelitian ini, data penulis gunakan adalah *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori.<sup>35</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi, diantaranya:

**BAB I**, Pendahuluan, bab ini akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar penelitian untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain.

**BAB II**, Bab ini menjelaskan gambaran umum Pengadilan Agama ; Kondisi Geografis Pengadilan Agama serang, sejarah kondisi obyektif

---

<sup>34</sup> Lexy J Moleog, *Metode Penelitian Kualitatif* ...h.28

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.50

pengadilan agama Serang, visi dan misi pengadilan agama Serang, kompetensi pengadilan agama Serang, prosedur permohonan penetapan wali adhal, struktur organisasi pengadilan agama Serang.

**BAB III**, bab ini menjelaskan tinjauan teoritis tentang wali : pengertian wali dalam pernikahan, syarat-syarat wali, macam-macam wali dalam Kompilasi Hukum Islam, kedudukan wali dalam perkawinan, perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Maqosid Al-Syariyah.

**BAB IV**, bab ini menjelaskan pembahasan dan penyelesaian : Praktek Penyelesaian wali Adhol, tinjauan hukum Islam terhadap prektik penyelesaian wali Adhol, tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik penyelesaian wali Adhol, pertimangan Maqosidu Al-Syariyah dalam putusan wali.

**BAB V**, bab ini berisi kesimpulan : kesimpulan dan saran .